

BANK INDONESIA

SE. No. 31/16/UPPB

Jakarta, 31 Desember 1998

SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

./.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka :

1. Surat Edaran Nomor 25/1/BPPP tanggal 17 Nopember 1992 perihal Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank;
2. Surat Edaran Nomor 26/3/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit;
3. Surat Edaran Nomor 26/8/BPPP tanggal 13 September 1993 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit;

4. Surat...

4. Surat Edaran Nomor 28/3/UPPB tanggal 6 September 1995 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek;

dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

**URUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN
PERBANKAN**

Erman Munzir

Kepala Urusan

UPPB.